

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Remaja didefinisikan sebagai individu yang berusia antara 10 hingga 24 tahun dan belum menikah (Kemenkes RI, 2022). Masa remaja merupakan periode penting dalam pencarian jati diri, di mana mereka sering mengalami ketidakstabilan emosional dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Situasi ini berpotensi membentuk kepribadian mereka di masa depan (Hidayat, 2021). Pada tahun 2020, terdapat sekitar 270. 203. 917 remaja di seluruh dunia (*Unicef, 2020*), dengan sekitar 46 juta di antaranya berada di Indonesia dan berusia antara 10 hingga 19 tahun (*profil remaja, 2021*). Di Jawa Barat, pada tahun 2021 tercatat 4. 082. 130 remaja (BPS Jabar, 2021). Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Desember 2023, jumlah penduduk Kabupaten Subang yang berusia antara 10 hingga 14 tahun mencapai 133. 680 jiwa

Tindakan *body shaming* yang merendahkan fisik seseorang seakan menjadi hal yang biasa dan dapat diterima di kalangan masyarakat (Kar, 2019). Namun, tindakan ini sebenarnya berdampak buruk bagi para korban yang mengalami *body shaming*, memengaruhi keseimbangan mental dan komunitas individu tersebut (Lestari, 2018). Salah satu akibatnya adalah kehancuran pandangan mereka tentang diri mereka sendiri, yang dapat menyebabkan mereka kurang percaya diri (Hidayat, Malfasari, dan Herniyanti, 2019). Efek negatif dari *body shaming* sangat beragam, dan penelitian yang dilakukan oleh Eva (2016) menunjukkan bahwa hal ini dapat membentuk pola pikir negatif pada seseorang. Hasil penelitian tersebut mengisyaratkan bahwa *body shaming* dapat menyebabkan penilaian diri yang buruk. Rasa malu terhadap tubuh dapat menimbulkan dampak negatif yang membuat individu cenderung mengikuti apa yang orang lain katakan tentang penampilan tubuh mereka.

Menurut *Global Conference on Business and Social Science* (GCBSS), sebanyak 79,5% pelaku *body shaming* adalah korban, sedangkan 29,5% lainnya merupakan korban. Beberapa bagian tubuh yang sering dijadikan sasaran *body shaming* meliputi wajah (47%), postur tubuh (26%), hidung (15,6%), warna kulit (14,8%), bentuk kaki (12%), rambut (12%), berat badan (11,8%), perut (10%), dan tangan (9%) (GCBSS, 2019). Secara global, prevalensi *body shaming* diperkirakan berada pada rentang 25 hingga 35% (Bucchianeri dkk. , 2014, Puhl dan Luedicke, 2012, Gam dkk. , 2020). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Yahoo Health* kepada 2. 000 peserta berusia antara 13 hingga 64 tahun menunjukkan bahwa 94% remaja putri dan 64% remaja putra pernah mengalami *body shaming* secara online (Miller, 2016). Di Indonesia, tercatat 966 kasus *body shaming*, dengan 347 kasus berhasil diselesaikan melalui pendekatan penuntutan atau mediasi antara korban dan pelaku (Santoso, 2018 dalam Fauzia dan Rahmiaji, 2019). Di Jawa Barat, meskipun ada beberapa laporan mengenai kasus *body shaming*, banyak di antaranya tidak ditindaklanjuti dan diselesaikan secara kekeluargaan (Dedi, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Sari pada tahun (2020) menunjukkan bahwa perlakuan *body shaming* paling tinggi terjadi pada kategori citra dengan persentase mencapai 66,7% (Sari & Rosyidah, 2020). Di daerah Subang, terdapat 1. 172 kasus *body shaming*, di mana 592 kasus di antaranya berkaitan dengan penggunaan nama panggilan yang merendahkan (Borualogo dan Gumilang, 2019).

*Body shaming* tidak diperbolehkan menurut perspektif hukum di Indonesia dan dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. *Body shaming*, atau perundungan fisik, termasuk dalam kategori penghinaan dan perundungan (bullying), yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Menurut UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik): Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur tentang larangan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Menurut

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana): Pasal 310 dan 315 KUHP mengatur tentang tindak pidana penghinaan, yang dapat diterapkan pada kasus *body shaming*. Pasal 27A UU 1/2024: UU ini juga mengatur tentang tindak pidana penghinaan, yang bisa diterapkan pada kasus *body shaming* di media sosial. Tindakan *Body Shaming* yang dapat dipidana: Jika *body shaming* dilakukan secara lisan, pelaku bisa dijerat dengan Pasal 310 KUHP (penghinaan ringan) dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Jika *body shaming* dilakukan secara tertulis melalui media sosial, pelaku bisa dijerat dengan Pasal 311 KUHP (penghinaan berat) dengan ancaman hukuman lebih berat, bisa sampai 4 tahun penjara. Penyebaran konten *body shaming* melalui media sosial juga dapat dijerat dengan UU ITE.

Meurujuk pada tinjauan dengan teori hukum *body shaming* kepada aspek kejadian seseorang, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat, dkk (2019), yang melibatkan 114 wanita dengan diagnosis *Binge Eating Disorder (BED)*, ditemukan bahwa 78% peserta mengungkapkan bahwa perasaan malu terhadap tubuhnya berdampak negatif, sehingga mereka cenderung terpengaruh oleh pendapat orang lain mengenai kondisi fisik mereka. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sri Widayani, dkk (2021) tentang pengalaman *body shaming* menunjukkan bahwa 67,5% responden pernah menerima julukan yang tidak menyenangkan dari lingkungan sekitar, dan 87,5% responden menginginkan tubuh yang proporsional. Sedangkan, menurut survei yang dilakukan oleh ZAP Clinic (2020) mengungkapkan bahwa sekitar 62,2% responden pernah menjadi korban *body shaming*, dengan mayoritas korban berusia antara 13 hingga 22 tahun, mencapai 67,8% (Komalasari et al., 2019).

*Body shaming* dapat memberikan dampak yang sangat merugikan bagi korban. Tindakan ini melibatkan emosi yang timbul ketika seseorang merasa bahwa penampilan atau kondisi fisiknya tidak memenuhi harapan yang dimiliki, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan diri (Widiyani et al., 2021). Selain itu, Nadiyah dan Herlambang (2022) menyatakan bahwa anak-

anak yang mengalami *body shaming* seringkali menghadapi kesulitan dalam bersosialisasi. Mereka merasa takut untuk pergi ke sekolah, yang kemudian memengaruhi konsentrasi mereka dalam belajar, sehingga prestasi akademik pun dapat menurun. Korban *body shaming* pun cenderung mengembangkan rasa benci terhadap diri sendiri maupun orang lain. Situasi ini membuat mereka menarik diri dari pergaulan dan kehilangan kepercayaan diri. Akibatnya, mereka menjadi lebih rentan terhadap stres, depresi, dan perilaku negatif yang dapat memengaruhi kepercayaan diri mereka (Cahyani dan Nuqul, 2019).

Dalam konteks *body shaming*, citra diri menggambarkan bagaimana seseorang melihat dan menilai dirinya, baik secara sadar maupun tidak. Hal ini dapat meningkatkan tuntutan terhadap standar fisik yang seolah-olah harus dicapai, yang membuat individu merasa kehilangan kepercayaan diri ketika tidak dapat memenuhi ekspektasi tersebut (Marhamah dan Okatiranti, 2014). Menurut Muhajir MA (2019), pemahaman tentang citra diri yang ideal seringkali dijadikan dasar untuk menilai tubuh sendiri maupun orang lain. Ciri-ciri citra diri yang negatif antara lain rasa percaya diri yang rendah, perasaan tidak berharga, dan keraguan yang terus-menerus, yang dapat menghambat interaksi sosial. Individu dengan pandangan negatif terhadap diri mereka umumnya cenderung berpikir pesimis, bersikap malu-malu, dan menghindari pergaulan. Keadaan ini berisiko mengisolasi mereka dari orang lain, serta berdampak buruk pada kesehatan emosional mereka (Widiyani et al. , 2021). Di kalangan remaja, penilaian diri yang negatif yang berasal dari evaluasi buruk yang pernah mereka alami dapat berdampak serius pada kesehatan mental, membuat mereka sulit untuk menerima diri sendiri. Ketakutan ini seringkali memaksa mereka untuk menjauh dari lingkungan sosial dan lebih memilih untuk menarik diri (Ramahardhila dan Supriyono, 2022).

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di SMPN 1 Pabuaran Subang pada 24 Januari 2025, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada 10 murid kelas VII dan VIII yang terdiri dari 5 perempuan dan 5

laki-laki. Dari 2 perempuan mengatakan bahwa mereka malu tampil di depan umum karena mempunyai bentuk fisik yang kurang menarik atau bisa dibilang kelebihan berat badan. 1 perempuan mengatakan bahwa merasa tidak percaya diri karena mempunyai pipi tembem (*chuby*) dan memiliki banyak jerawat dimuka. Sedangkan 2 laki-laki mengatakan merasa tidak percaya diri karena wajah mereka banyak tumbuh jerawat dan merasa kekurangan tinggi badan. Sementara itu, 5 siswa lainnya menganggapnya sebagai hal yang biasa dan menilai bahwa tindakan tersebut hanya sebatas candaan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *body shaming* dengan judul “Hubungan Perlakuan *Body Shaming* Dengan Citra Diri Remaja Di SMPN 1 Pabuaran Subang.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apakah terdapat Hubungan Perlakuan *Body Shaming* dengan Citra Diri Pada Remaja Di SMPN 1 Pabuaran Subang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui hubungan perlakuan *Body Shaming* dengan Citra Diri Pada Remaja Di SMPN 1 Pabuaran Subang

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- 1) Untuk mengetahui perlakuan *Body Shaming* Pada Remaja Di SMPN 1 Pabuaran Subang
- 2) Untuk mengetahui Citra Diri pada remaja di SMPN 1 Pabuaran Subang
- 3) Untuk Mengetahui Hubungan perlakuan *Body shaming* dengan Citra Diri Pada Remaja Di SMPN 1 Pabuaran Subang

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoriti**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pembaca dan mahasiswa dalam mata kuliah Keperawatan Jiwa

### **1.4.2 Manfaat Praktisi**

#### 1) Bagi Responden

Bagi Remaja diharapkan memahami dan mengetahui dalam pencegahan perlakuan *body shaming* sehingga dapat meningkatkan citra diri pada remaja.

#### 2) Bagi Lahan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pelaku, khususnya di kalangan pelajar, bahwa tanggapan maupun komentar mereka mengenai penampilan fisik seseorang merupakan tindakan yang serius dan dapat menimbulkan dampak tertentu. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar seluruh pihak dapat lebih bijak dalam memberikan komentar, terutama yang berkaitan dengan bentuk tubuh seseorang.

#### 3) Bagi Institut Teknologi dan Kesehatan Mahardika Kota Cirebon

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wawasan baru bagi mahasiswa sehingga menjadi bahan pengembangan materi dan bisa diterapkan untuk mahasiswa dalam memahami serta mengendalikan perlakuan *body shaming*, sehingga dapat mencegah meningkatnya perlakuan *body shaming*

## **1.5 Keaslian Penelitian**

Adapun penelitian yang berkaitan dengan penulisan judul Hubungan Perlakuan *Body Shaming* dengan Citra Diri Pada Remaja Di SMPN 1 Pabuaran Subang

1. Widiyani et al., (2021) “Hubungan Perlakuan *Body Shaming* Dengan Citra Diri Mahasiswa”. Penelitian ini bersifat kuantitatif

deskriptif korelasional, bertujuan untuk mengungkap hubungan antara perlakuan *body shaming* dan citra diri mahasiswa melalui desain *cross-sectional*. Populasi yang diteliti terdiri dari 338 mahasiswa keperawatan tahun pertama angkatan 2019, dengan 176 responden yang diambil menggunakan teknik *purposive sampling*.

Perbedaan penelitian ini terletak pada waktu dan lokasi penelitian, serta populasi sampel yang digunakan. Namun, penelitian ini memiliki kesamaan dalam desain penelitian yang diterapkan.

2. Nurliani, N., dkk., (2023). “Hubungan Perlakuan *Body Shaming* dengan Konsep Diri Pada Mahasiswa Sarjana Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Sukabumi”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif non-eksperimental dengan pendekatan "*cross-sectional*". Fokus utama dari penelitian ini adalah perlakuan *body shaming* dan konsepsi diri. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh mahasiswa, dan sampel yang diambil berdasarkan tabel Krejcie dan Morgan terdiri dari 197 responden di STIKes Sukabumi. Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada desain penelitian, populasi, dan sampel yang digunakan.
3. Hidayat et al., (2019).”Hubungan Perlakuan *Body Shaming* Dengan Citra Diri Mahasiswa”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain korelasi, yang menerapkan pendekatan studi lintas potong (*cross sectional*) (Wibowo, 2014). Sampel penelitian terdiri dari 103 Mahasiswa. Tujuan dari desain ini adalah untuk menginvestigasi hubungan antara perlakuan *body shaming* dan citra diri. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada desain, populasi, sampel, serta tempat dan waktu penelitian yang dilakukan.

4. Putri, (2024)” Hubungan *Body Shaming* dnegan Tingkat Kecemasan Pada Mahasiswa”. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Sari Mulia Banjarmasin antara bulan April dan Mei 2023. Target penelitian ini adalah mahasiswa tahun pertama Universitas Sari Mulia, baik yang telah mengalami *body shaming* maupun yang belum. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan rancangan survei analitik dan pendekatan *cross-sectional*. Populasi penelitian terdiri dari 400 mahasiswa tahun pertama Universitas Sari Mulia pada tahun akademik 2023/2024, dengan data yang diperoleh dari akademik. Jumlah sampel minimal dihitung dengan rumus Slovin, yang menghasilkan 200 responden, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *proportional random sampling*. Perbedaan pada penelitian ini mencakup populasi, sampel, tempat, waktu penelitian, serta variabel dependen.